



PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG

LAPORAN EVALUASI KELEMBAGAAN

SESUAI PERMENDAGRI
NOMOR 99 TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas.

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Tipe B;
3. Inspektorat Tipe A;

Dinas terdiri dari :

1. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
3. Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
5. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah dan bidang perdagangan;

7. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga;
8. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
12. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum);
13. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
14. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
17. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
18. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
20. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan kebakaran); dan

21. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Badan terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
2. Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung

Unit kerja terdiri dari :

1. UPTD RSD Mangusada

Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Petang dengan Tipe A;
2. Kecamatan Abiansemal dengan Tipe A;
3. Kecamatan Mengwi dengan Tipe A;
4. Kecamatan Kuta Utara dengan Tipe A;
5. Kecamatan Kuta dengan Tipe A; dan
6. Kecamatan Kuta Selatan dengan Tipe A.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, daerah dapat melakukan penataan struktur perangkat daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah. Evaluasi perangkat daerah meliputi aspek produktivitas dan efisiensi, serta aspek struktur organisasi perangkat daerah.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dapat dilakukan Peninjauan kembali secara menyeluruh baik kelembagaan maupun tugas pokok dan fungsi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten Badung.

BAB II

EVALUASI KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH

a. Pengumpulan data

Penilaian kematangan organisasi perangkat daerah dilakukan setiap tahun didasarkan pada data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi dilakukan untuk memperoleh bukti-bukti empirik sesuai dengan indikator evaluasi dan penilaian kematangan organisasi yang sudah dijelaskan di atas. Data dan informasi yang dikumpulkan dapat berupa dokumen kebijakan (perda, perkara, keputusan kepala perangkat daerah), dokumen pelaksanaan tugas dan fungsi (laporan, hasil evaluasi, rekomendasi, dll), atau data dan informasi berupa hasil observasi dan wawancara. Setiap data dan informasi yang diperoleh harus dicatat sesuai dengan indikator yang akan diukur.

b. Analisis Tingkat Kematangan Individu Perangkat Daerah

Analisis tingkat kematangan dilakukan dengan memberikan skor pada setiap indikator kematangan organisasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Tingkat I diberi skor 1

Tingkat II diberi skor 2

Tingkat III diberi skor 3

Tingkat IV diberi skor 4

Tingkat V diberi skor 5

Berdasarkan jumlah skor yang sudah diperoleh pada tabel tabulasi data, maka perangkat daerah dapat dikelompokkan tingkat kematangannya sebagai berikut:

- 1) Tingkat Kematangan Sangat Rendah jika skor yang diperoleh antara 10-19.
- 2) Tingkat Kematangan Rendah jika skor yang diperoleh antara 19.1-28.
- 3) Tingkat Kematangan Sedang jika skor yang diperoleh antara 28,1-37.

- 4) Tingkat Kematangan Tinggi jika skor yang diperoleh antara 37,1-46.
- 5) Tingkat Kematangan Sangat Tinggi jika skor yang diperoleh 46,1-55.

Meskipun tingkat kematangan ditentukan berdasarkan skor, namun level kematangan perangkat daerah hanya dapat meningkat dari level yang satu ke level berikutnya apabila apabila seluruh indikator sudah terpenuhi. Level kematangan perangkat daerah tidak dapat pindah dari tahap awal ke tahap membangun sistem jika ada salah satu indikator dari 11 (sebelas) aspek masih ada yang berada pada tingkat I, demikian seterusnya.

- c. Kematangan Organisasi Bagi Pemerintah Daerah

Nilai kematangan organisasi bagi pemerintah daerah diukur dengan menggabungkan nilai seluruh perangkat daerah pada daerah yang bersangkutan, kemudian dibagi dengan jumlah perangkat daerah. Adapun rumus penghitungan nilai kematangan organisasi perangkat daerah bagi setiap daerah adalah sebagai berikut :

$$KOD = \frac{TNPD}{JPD}$$

- KOD = Kematangan Organisasi Daerah
- TNPD = Total Nilai Perangkat Daerah
- JPD = Jumlah Perangkat Daerah

TABEL KEMATANGAN ORGANISASI DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	KETERANGAN
1.	SEKRETARIAT DAERAH	50	Sangat Tinggi
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	39	Tinggi
3.	DINAS PARIWISATA	42	Tinggi
4.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	42	Tinggi
5.	DINAS KEBUDAYAAN	47	Sangat Tinggi
6.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	55	Sangat Tinggi
7.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	48	Sangat Tinggi
8.	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	38	Tinggi
9.	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	43	Tinggi

10.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	41	Tinggi
11.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	49	Sangat Tinggi
12.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	41	Tinggi
13.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	39	Tinggi
14.	DINAS KESEHATAN	45	Tinggi
15.	DINAS SOSIAL	38	Tinggi
16.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	38	Tinggi
17.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	50	Sangat Tinggi
18.	DINAS PERIKANAN	38	Tinggi
19.	DINAS PERHUBUNGAN	44	Tinggi
20.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-
21.	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	40	Tinggi
22.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	41	Tinggi
23.	INSPEKTORAT	44	Tinggi
24.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	50	Sangat Tinggi
25.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	44	Tinggi
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	52	Sangat Tinggi
27.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	43	Tinggi
28.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	38	Tinggi
29.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	47	Sangat Tinggi
30.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	41	Tinggi
31.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	47	Sangat Tinggi
32.	RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA	54	Sangat Tinggi
33.	KECAMATAN ABIANSEMAL	42	Tinggi
34.	KECAMATAN KUTA	38	Tinggi
35.	KECAMATAN KUTA SELATAN	50	Sangat Tinggi
36.	KECAMATAN KUTA UTARA	42	Tinggi
37.	KECAMATAN MENGWI	45	Tinggi
38.	KECAMATAN PETANG	42	Tinggi
TOTAL NILAI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BADUNG		1.669	
KEMATANGAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (Total Nilai Perangkat Daerah/ Jumlah Perangkat Daerah)		43,92	Tinggi

BAB III

EVALUASI PRODUKTIFITAS DAN EFISIENSI PERANGKAT DAERAH

Evaluasi terhadap aspek produktivitas dan efisiensi struktur dilakukan dengan cara :

- a. Identifikasi pelaksanaan tugas layanan utama dari unit kerja eselon IV ini. Tugas layanan utama adalah tugas yang menghasilkan layanan kepada masyarakat atau kepada perangkat daerah lain di luar tugas dalam penyusunan laporan, monitoring, evaluasi, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, koordinasi internal, pengelolaan aset, peningkatan kompetensi, surat menyurat dan arsip unit kerja, dan tugas administrasi lainnya.
- b. Identifikasi frekuensi/volume pelaksanaan tugas, durasi masing-masing pelaksanaan tugas yang menghasilkan layanan utama;
- c. Sepakati durasi setiap pelaksanaan tugas layanan utama;
- d. Temukan bukti dukung pelaksanaan tugas dan bukti dukung hasil pelaksanaan tugas; dan
- e. Kalikan frekuensi/volume dengan durasi pelaksanaan tugas.

Struktur organisasi dianggap produktif dan efisien jika durasi pelaksanaan tugas layanan utama setiap eselon IV mencapai 70 % (tujuh puluh persen) dari waktu kerja efektif dalam 1(satu) tahun (1250 jam) atau 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) jam. Jika durasi pelaksanaan tugas layanan utama kurang dari 56% (lima puluh enam persen) dari waktu kerja efektif dalam 1(satu) tahun atau 700 (tujuh ratus) jam, unit kerja tersebut tidak produktif dan tidak efisien sehingga harus digabung dengan unit kerja lain yang sejenis atau berdekatan fungsinya.

Dalam hal hasil evaluasi produktifitas dan efisiensi perangkat daerah ditemukan beban kerja layanan utama seluruh eselon IV melebihi dari 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) jam dapat dinaikkan tipe perangkat daerah sepanjang sesuai hasil pemetaan yang telah dilakukan. Jika tipe

perangkat daerah sesuai dengan hasil pemetaan, dilakukan usul pemetaan ulang terhadap urusan pemerintahan/penunjang urusan pemerintahan yang bersangkutan.

Contoh pelaksanaan tugas layanan utama adalah pelaksanaan pelatihan, frekuensi/volume adalah jumlah pelatihan yang dilaksanakan dalam satu tahun, sedangkan durasi adalah lama waktu yang digunakan **oleh pejabat eselon IV** untuk menghasilkan keluaran yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan (bukan tugas staf atau pejabat fungsional tertentu) dalam melaksanakan pelatihan tersebut.

Secara terperinci hasil evaluasi produktivitas dan efisiensi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yakni dengan menganalisis beban kerja Layanan Utama Eselon IV sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini

**TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**

1	SEKRETARIAT DAERAH	
1.1	BAGIAN PEMERINTAHAN	
1	SUB KOORDINATOR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	854
2	SUB KOORDINATOR ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	982
3	SUB KOORDINATOR OTONOMI DAERAH	874
1.2	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	SUB KOORDINATOR BINA MENTAL SPIRITUAL	828
5	SUB KOORDINATOR KESEJAHTERAAN SOSIAL	831
6	SUB KOORDINATOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	846
1.3	BAGIAN HUKUM	
7	SUB KOORDINATOR PERUNDANG-UNDANGAN	1.151

8	SUB KOORDINATOR DOKUMENTASI DAN INFORMASI	989
9	SUB KOORDINATOR BANTUAN HUKUM	1.039
1.4	BAGIAN KERJASAMA	
10	SUB KOORDINATOR FASILITASI KERJASAMA DALAM NEGERI	720
11	SUB KOORDINATOR FASILITASI KERJASAMA LUAR NEGERI	872
12	SUB KOORDINATOR EVALUASI KERJASAMA	848
1.5	BAGIAN PEREKONOMIAN	
13.	SUB KOORDINATOR PEMBINAAN BUMD DAN BLUD	864
14.	SUB KOORDINATOR PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	843
15.	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL	872
1.6	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
16.	SUB KOORDINATOR PENYUSUNAN PROGRAM	803
17.	SUB KOORDINATOR PENGENDALIAN PROGRAM	800
18.	SUB KOORDINATOR EVALUASI DAN PELAPORAN	810
1.7	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
19	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	855
20	SUB KOORDINATOR PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	808
21	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	870
1.8	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	
22	SUB KOORDINATOR SUMBER DAYA ALAM PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	767
23	SUB KOORDINATOR SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	765
24	SUB KOORDINATOR SUMBER DAYA ALAM ENERGI DAN AIR	786

1.9	BAGIAN UMUM	
25	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN	873
26	SUB KOORDINATOR PERLENGKAPAN	675
27	SUB KOORDINATOR RUMAH TANGGA	869
1.10	BAGIAN ORGANISASI	
28	SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	885
29	SUB KOORDINATOR TATA LAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK	830
30	SUB KOORDINATOR KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	819
1.11	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
31	SUB BAGIAN PROTOKOL	675
32	SUB KOORDINATOR KOMUNIKASI PIMPINAN	1.074
33	SUB KOORDINATOR DOKUMENTASI PIMPINAN	750
1.12	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
34	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN	942,33
35	SUB KOORDINATOR KEUANGAN	998,33
36	SUB KOORDINATOR PELAPORAN	993,83
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
37	SUB KOORDINATOR TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	920
38	SUB KOORDINATOR RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	950
39	SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN KEUANGAN	972
40	SUB KOORDINATOR KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	900
41	SUB KOORDINATOR PERSIDANGAN DAN RISALAH	900

42	SUB KOORDINATOR HUMAS, PROTOKOL DAN PUBLIKASI	900
43	SUB KOORDINATOR FASILITASI PENGAWASAN	920
44	SUB KOORDINATOR FASILITASI PENGANGGARAN	900
45	SUB KOORDINATOR FASILITASI KERJASAMA DAN ASPIRASI	908
3	DINAS PARIWISATA	
46	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	870
47	SUB KOORDINATOR KEPEGAWAIAN	872
48	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PELAPORAN	875
49	SUB KOORDINATOR USAHA PARIWISATA	875
50	SUB KOORDINATOR EKONOMI KREATIF	870
51	SUB KOORDINATOR STANDARD DAN SERTIFIKASI USAHA	875
52	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGI PARIWISATA	875
53	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	834
54	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA	846
55	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN PASAR WISATA	868
56	SUB KOORDINATOR PROMOSI PARIWISATA	872
57	SUB KOORDINATOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL	868
58	SUB KOORDINATOR BIMBINGAN KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN PARIWISATA	821
59	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF	865
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
60	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	871
61	SUB BAGIAN KEUANGAN	876

62	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PELAPORAN/JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA	870
63	SUB KOORDINATOR KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN/JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	858
64	SUB KOORDINATOR INVENTARISASI, RPPLH DAN KLHS/JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	860
65	SUB KOORDINATOR PENATAAN PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP/JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	872
66	SUB KOORDINATOR KERUSAKAN LINGKUNGAN/PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	856
67	SUB KOORDINATOR PENCEMARAN LINGKUNGAN/PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	867
68	SUB KOORDINATOR PEMANTAUAN LINGKUNGAN/PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	880
69	SUB KOORDINATOR PENANGANAN SAMPAH/ PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP	822
70	SUB KOORDINATOR PENGURANGAN SAMPAH/PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	802
71	SUB KOORDINATOR PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN/PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP	806
72	SUB KOORDINATOR PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN/	872
73	SUB KOORDINATOR PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN/PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP	873
74	SUB KOORDINATOR PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP/PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	870
5	DINAS KEBUDAYAAN	
75	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	1.302
76	SUB KOORDINATOR KEPEGAWAIAN	992
77	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PELAPORAN	744
78	SUB KOORDINATOR PEMBINAAN LEMBAGA ADAT	1.329
79	SUB KOORDINATOR LEMBAGA ADAT	919
80	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN KEBUDAYAAN DAN ADAT	1.372
81	SUB KOORDINATOR PEMAJUAN KEBUDAYAAN	1.564

82	SUB KOORDINATOR INVENTARISASI, PENCATATAN DAN PENGUSULAN WARISAN BUDAYA	1.094
83	SUB KOORDINATOR PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA	1.034
84	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.026
85	SUB KOORDINATOR PEMBINAAN SEJARAH	1.399
86	SUB KOORDINATOR DATA DAN INFORMASI	1.094
87	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA	928
88	SUB KOORDINATOR PEMBINAAN Kesenian	870
89	SUB KOORDINATOR STANDARISASI DAN SERTIFIKASI Kesenian	840
90	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN LEMBAGA Kesenian	845
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
91	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	906
92	SUB KOORDINATOR KEPEGAWAIAN	828
93	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PELAPORAN	864
94	SUB KOORDINATOR PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN	816
95	SUB KOORDINATOR PEMBINAAN	750
96	SUB KOORDINATOR ANALISA DAMPAK PENANAMAN MODAL	804
97	SUB KOORDINATOR DEREGULASI	832
98	SUB KOORDINATOR ANALISA POTENSI	816
99	SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAAN USAHA DAERAH	864
100	SUB KOORDINATOR ANALISA DAMPAK PROMOSI	720
101	SUB KOORDINATOR PROMOSI	768
102	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL	784

103	SUB KOORDINATOR PENDATAAN DAN PERENCANAAN	720
104	SUB KOORDINATOR PELAPORAN DAN EVALUASI	648
105	SUB KOORDINATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN	720
106	SUB KOORDINATOR VERIFIKASI PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	900
107	SUB KOORDINATOR PENERBITAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	891.5
108	SUB KOORDINATOR EVALUASI DAN PELAPORAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	889
109	SUB KOORDINATOR VERIFIKASI PERIZINAN EKONOMI	2,788
110	SUB KOORDINATOR PENERBITAN PERIZINAN EKONOMI	2,723
111	SUB KOORDINATOR EVALUASI DAN PELAPORAN PERIZINAN EKONOMI	2,130
112	SUB KOORDINATOR VERIFIKASI PERIZINAN KESRA DAN NON PERIZINAN	732
113	SUB KOORDINATOR PENERBITAN PERIZINAN KESRA DAN NON PERIZINAN	734
114	SUB KOORDINATOR EVALUASI DAN PELAPORAN PERIZINAN KESRA DAN NON PERIZINAN	732
115	SUB KOORDINATOR PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN	1,983
116	SUB KOORDINATOR KEBIJAKAN DAN ADVOKASI LAYANAN	1,440
117	SUB KOORDINATOR PENINGKATAN DAN PELAPORAN LAYANAN	720
7	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
118	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	887.5
119	SUB BAG KEUANGAN	1.061
120	SUB KOORDINATOR PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI DAN SUMBER DAYA ALAM	970,7
121	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI KREATIVITAS DAN INOVASI	823,5
122	SUB KOORDINATOR KERJASAMA, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	847,5
123	SUB KOORDINATOR PEMBANGUNAN IKM	1.043

124	SUB KOORDINATOR SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI INDUSTRI	1.058
125	SUB KOORDINATOR KERJASAMA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI	962
126	SUB KOORDINATOR PENEMPATAN TENAGA KERJA	922.5
127	SUB KOORDINATOR INFORMASI PASAR KERJA	943.0
128	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN SEKTOR INFORMAL DAN USAHA MANDIRI	930.0
129	SUB KOORDINATOR PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DAN PEMAGANGAN	1.202
130	SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN	1.200
131	SUB KOORDINATOR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.048
132	SUB KOORDINATOR STANDARISASI, SERTIFIKASI DAN KOMPETENSI TENAGA KERJA	1.213
133	SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA	1.107
134	SUB KOORDINATOR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA	1.084,7
135	SUB KOORDINATOR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)	810
8	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
136	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	816
137	SUB BAGIAN KEUANGAN	748
138	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PELAPORAN	819
139	SUB KOORDINATOR PENINGKATAN KWALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN DATA KOPERASI	810
140	SUB KOORDINATOR PEMBINAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	840
141	SUB KOORDINATOR PENGAWASAN	840
142	SUB KOORDINATOR FASILITASI IJIN USAHA DAN OPERASIONAL KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI	810
143	SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN USAHA KOPERASI	808
144	SUB KOORDINATOR PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI	820

145	SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MIKRO MENENGAH	810
146	SUB KOORDINATOR FASILITASI DAN KEMITRAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	810
147	SUB KOORDINATOR DATA DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	810
148	SUB KOORDINATOR PROMOSI DAN PERDAGANGAN	855
149	SUB KOORDINATOR PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	810
150	SUB KOORDINATOR STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	849
9	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
151	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	2.094
152	SUB KOORDINATOR KEPEGAWAIAN	800
153	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PELAPORAN	865
154	SEKSI KELEMBAGAAN, SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	1.396
155	SEKSI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	1.444
156	SUB KOORDINATOR KURIKULUM, PESERTA DIDIK, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	873
157	SEKSI KELEMBAGAAN, SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	1.399
158	SEKSI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	1.444
159	SUB KOORDINATOR KURIKULUM, PESERTA DIDIK, PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	804
160	SEKSI KELEMBAGAAN, SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	1.399
161	SEKSI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	1.444
162	SUB KOORDINATOR KURIKULUM, PESERTA DIDIK, PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	862
163	SUB KOORDINATOR KEPEMUDAAN	960
164	SUB KOORDINATOR OLAH RAGA	880
165	SUB KOORDINATOR KEMITRAAN DAN SARANA PRASARANA	904

10	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
166	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	934
167	SUB KOORDINATOR KEPEGAWAIAN	960
168	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PELAPORAN	1.095
169	SUB KOORDINATOR LAHAN DAN AIR	1.285
170	SUB KOORDINATOR PEMBIAYAAN, ALAT DAN MESIN PERTANIAN	1.108
171	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN BENIH/BIBIT, PUPUK DAN PESTISIDA	1.154
172	SUB KOORDINATOR PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN	1.107
173	SUB KOORDINATOR PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1.116
174	SUB KOORDINATOR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	1.120
175	SUB KOORDINATOR PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN	820.5
176	SUB KORDINATOR PRODUKSI PERKEBUNAN	585
177	SUB KORDINATOR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN	1.110
178	SUB KORDINATOR PRODUKSI PETERNAKAN	3.570
179	SUB KORDINATOR TEKNOLOGI DAN PAKAN TERNAK	1.190
180	SUB KOORDINATOR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	1.199
181	SUB KOORDINATOR PENGAMATAN DAN PENYIDIKAN PENYAKIT HEWAN	940
182	SUB KOORDINATOR PELAYANAN KESEHATAN HEWAN	1.762
183	SUB KOORDINATOR KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	952
184	SUB KOORDINATOR PENGANEKARAGAMAN, KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	1.106
185	SUB KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN KETERSEDIAAN PANGAN	1.106
186	SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN PETANI, PENYULUH, DAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	1.996

11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
187	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	1.494
188	SUB KOORDINATOR KEPEGAWAIAN	216
189	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PELAPORAN	829
190	SUB KOORDINATOR LAYANAN INFORMASI PUBLIK	836
191	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	814
192	SUB KOORDINATOR MEDIA PUBLIK	838
193	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN OPINI PUBLIK	828
194	SUB KOORDINATOR SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK	734
195	SUB KOORDINATOR KEMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK	838
196	SUB KOORDINATOR INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	846
197	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN DATA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI	864
198	SUB KOORDINATOR PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	820
199	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN APLIKASI	771
200	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT	840
201	SUB KOORDINATOR TATA KELOLA E-GOVERNMENT	840
202	SUB KOORDINATOR TATA KELOLA PERSANDIAN	842
203	SUB KOORDINATOR KEAMANAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	830
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
204	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	825.5
205	SUB KOORDINATOR KEPEGAWAIAN	888
206	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PELAPORAN	996

207	SUB KOORDINATOR ADVOKASI DAN PENGGERAKAN	816
208	SUB KOORDINATOR PENYULUHAN, PENDAYAGUNAAN PENYULUH KB/PLKB DAN KADER KELUARGA BERENCANA	889
209	SUB KOORDINATOR PENGENDALIAN PENDUDUK DAN INFORMASI KELUARGA	897
210	SUB KOORDINATOR JAMINAN BER-KB DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI	812
211	SUB KOORDINATOR PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	840
212	SUB KOORDINATOR KETAHANAN KELUARGA	768
213	SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	864
214	SUB KOORDINATOR PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN	816
215	SUB KOORDINATOR PENGARUSUTAMAAN GENDER	804
216	SUB KOORDINATOR PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	864
217	SUB KOORDINATOR PEMENUHAN HAK ANAK	872
218	SUB KOORDINATOR PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	838
13	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
219	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	9240
220	SUB KOORDINATOR KEPEGAWAIAN	900
221	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PELAPORAN	5286
222	SUB KOORDINATOR PEMBINAAN KEARSIPAN	1399
223	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN KEARSIPAN	1690
224	SUB KOORDINATOR PENGAWASAN KEARSIPAN	983
225	SUB KOORDINATOR PRESERVASI ARSIP	815
226	SUB KOORDINATOR LAYANAN DAN PEMANFAATAN ARSIP	2356
227	SUB KOORDINATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN	9179

228	SUB KOORDINATOR PELESTARIAN NASKAH KUNO	1010
229	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA	800
230	SUB KOORDINATOR PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BAHAN PUSTAKA	897
231	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1552
232	SUB KOORDINATOR LAYANAN PERPUSTAKAAN	6160
233	SUB KOORDINATOR PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	1353
14	DINAS KESEHATAN	
234	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASET	864
235	SUB BAGIAN HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN UMUM	865
236	SUB KOORDINATOR PROGRAM INFORMASI DAN HUMAS	852
237	SUB KOORDINATOR KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	852
238	SUB KOORDINATOR PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	840
239	SUB KOORDINATOR KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	732
240	SUB KOORDINATOR SURVELANS DAN IMUNISASI	828
241	SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	780
242	SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	804
243	SUB KOORDINATOR PELAYANAN KESEHATAN PRIMER	792
244	SUB KOORDINATOR PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN TRADISIONAL	888
245	SUB KOORDINATOR PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN	768
15	DINAS SOSIAL	
246	SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN	918
247	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	818

248	SUB KOORDINATOR KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN FAKIR MISKIN	920
249	SUB KOORDINATOR PERLINDUNGAN SOSIAL	960
250	SUB KOORDINATOR JAMINAN SOSIAL	960
251	SUB KOORDINATOR PELAYANAN SOSIAL, ANAK DAN LANJUT USIA	899
252	SUB KOORDINATOR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	887
253	SUB KOORDINATOR REHABILITASI TUNA SOSIAL	970
254	SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA SOSIAL	930
255	SUB KOORDINATOR PEBERDAYAAN ANAK DAN POTENSI KELUARGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA	960
256	SUB KOORDINATOR KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	802
16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
257	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	882
258	SUB BAGIAN PERENCANAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	1.362
259	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR	1.142
260	SUB KOORDINATOR PELAKSANAAN SUMBER DAYA AIR	1.112
262	SUB KOORDINATOR OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	1.120
263	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN TEKNIK DAN EVALUASI	-
264	SUB KOORDINATOR PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	960
265	SUB KOORDINATOR PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN	1.732
266	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN	2.070
267	SUB KOORDINATOR TATA BANGUNAN	1.670
268	SUB KOORDINATOR PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH	-
269	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN TATA RUANG	-

270	SUB KOORDINATOR PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	894
271	SUB KOORDINATOR JASA KONSTRUKSI	1.368
272	SUB KOORDINATOR LABORATORIUM PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI	895
273	SUB KOORDINATOR TATA LAKSANA PERALATAN	820
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
274	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	866
275	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	941
276	SUB KOORDINATOR IDENTITAS PENDUDUK	960
277	SUB KOORDINATOR PINDAH DATANG PENDUDUK	922
278	SUB KOORDINATOR PENDATAAN PENDUDUK	918
279	SUB KOORDINATOR KELAHIRAN	915
280	SUB KOORDINATOR PERKAWINAN DAN PERCERAIAN	996
281	SUB KOORDINATOR PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN, DAN KEMATIAN	998
282	SUB KOORDINATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	913
283	SUB KOORDINATOR PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	907
284	SUB KOORDINATOR KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN	939
18	DINAS PERIKANAN	
285	SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN	2,486
286	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PELAPORAN	1,174
287	SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA	864
288	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN	976
289	SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN USAHA PEMBUDIDAYA IKAN	704

290	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN	1,105
291	SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAAN NELAYAN	950
292	SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN USAHA NELAYAN	1,132
293	SUB KOORDINATOR PENGAWASAN USAHA DAN BINA MUTU PERIKANAN	1,147
294	SUB KOORDINATOR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PERIKANAN	1,064
295	SUB KOORDINATOR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN	1,135
19	DINAS PERHUBUNGAN	
296	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	816
297	SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	835
298	SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	819
299	SEKSI PEMBINAAN KESELAMATAN DAN KETERTIBAN LALU LINTAS	810
300	SUB KOORDINATOR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS	890
301	SEKSI ANGKUTAN ORANG	804
302	SEKSI ANGKUTAN BARANG	820
303	SUB KOORDINATOR TERMINAL DAN MULTI MODA	810
304	SEKSI SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI	826
305	SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN	821
306	SUB KOORDINATOR PERPARKIRAN	819
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
307	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	918
308	SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PERLAPORAN	990
309	SUB KOORDINATOR PENATAAN DESA DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA	929

310	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA	985
311	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAHAN DESA	906
312	SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT	910
313	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	928
314	SUB KOORDINATOR FASILITASI KERJASAMA DESA DAN KAWASAN PERDESAAN	914
315	SUB KOORDINATOR FASILITASI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	975
316	SUB KOORDINATOR KESWADAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN LEMBAGA DESA/KEMASYARAKATAN	950
317	SUB KOORDINATOR FASILITASI PELAYANAN DASAR	909
21	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
318	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1.242
319	SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PERLAPORAN	1.362
320	SEKSI PENYULUHAN	1.703
321	SEKSI INSPEKSI PROTEKSI KEBAKARAN	1.750
322	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN LEMBAGA DAN KELOMPOK MASYARAKAT	1.700
323	SEKSI PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1.190
324	SEKSI PENYELAMATAN	1.202
325	SUB KOORDINATOR INVESTIGASI, KOMUNIKASI DAN LABORATORIUM	1.190
326	SEKSI ANALISA KEBUTUHAN DAN PENGADAAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA	1.338
327	SEKSI PENGENDALIAN SARANA PRASARAN	1.488
328	SUB KOORDINATOR DISTRIBUSI	1.213
329	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
22	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	882

330	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	828
331	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.184
332	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN	1.104
333	SUB KOORDINATOR PEMBINAAN DAN PERIZINAN PERUMAHAN	864
334	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.008
335	SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.008
336	SUB KOORDINATOR PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN	840
337	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS	924
338	SUB KOORDINATOR PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS	1.188
339	SUB KOORDINATOR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.060
23	INSPEKTORAT	
340	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM	1.225
341	SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	1.250
342	SUB BAGIAN PERENCANAAN	1.250
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
343	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1.059
344	SUB BAGIAN KEUANGAN	1.199
345	SUB KOORDINATOR BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	1.112
346	SUB KOORDINATOR PEREKONOMIAN	1243
347	SUB KOORDINATOR SUMBER DAYA ALAM	1242
348	SUB KOORDINATOR KEUANGAN DAN INVESTASI	1243
349	SUB KOORDINATOR BIDANG PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	1245

350	SUB KOORDINATOR BIDANG DATA DAN INFORMASI	1240
351	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN	1240
352	SUB KOORDINATOR BIDANG PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1254
353	SUB KOORDINATOR KEWILAYAHAN	1248
354	SUB KOORDINATOR KEWILAYAHAN	1256
355	SUB KOORDINATOR KESEJAHTRAAN SOSIAL	1290
356	SUB KOORDINATOR PEMBANGUNAN MANUSIA	1290
357	SUB KOORDINATOR PEMERINTAHAN	1290
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
358	SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN	913
359	SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN	902
360	SUB BIDANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	979
361	SUB BIDANG PEMERIKSAAN	956
362	SUB BIDANG PENETAPAN DAN PEMBUKUAN	882
363	SUB BIDANG PENAGIHAN	971
364	SUB BIDANG PASEDAHAN	962
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
365	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	996
366	SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	976
367	SUB.KOORDINATOR BIDANG MUTASI	2,236
368	SUB. KOORDINATOR BIDANG PROMOSI	1,365
369	SUB. KOORDINATOR BIDANG PENILAIAN DAN EVALUASI KERJA	905

370	SUB KOORDINATOR BIDANG SERTIFIKASI,KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	1,070
371	SUB KOORDINATOR BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	5,686
372	SUB KOORDINATOR BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	1,009
373	SUB KOORDINATOR BIDANG PENGADAAN DAN PEMBERHENTIAN ASN	2,236
374	SUB.KOORDINATOR BIDANG DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	6,358
375	SUB KOORDINATOR BIDANG FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN	1257.92
27	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
376	SUB BAG UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN	1,033
377	SUB KOORDINATOR PERENCANA	1,220
378	SUB. BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN	1,263
379	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN	1,818
380	SUB BIDANG PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN	1,880
381	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PENGHAPUSAN ASET	1,527
28	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
382	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN	1.196
383	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PELAPORAN	1.017.87
384	SUB KOORDINATOR SOSIAL, BUDAYA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	920
385	SUB KOORDINATOR EKONOMI	1.198
386	SUB KOORDINATOR BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	1.166
387	SUB KOORDINATOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.281
388	SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN WILAYAH, FISIK DAN PRASARANA	1.309
389	SUB KOORDINATOR INOVASI DAN TEKNOLOGI	1.220

29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAN PERLINDUNGAN	
390	SUB KOORDINATOR KEPEGAWAIAN	858
391	SUB KOORDINATOR PERENCANAN DAN PELAPORAN	1.017
392	SUB KOORDINATOR IDIOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	998
393	SUB KOORDINATOR BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA	1000
394	SUB KOORDINATOR PENDIDIDKAN POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI	824
395	SUB KOORDINATOR FASILITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK	830
396	SUB KOORDINATOR KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA	940
397	SUB KOORDINATOR ORGANISASI KEMASYARAKATAN	788
398	SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN INTELIJEN	1348
399	SUB KOORDINATOR PENANGANAN KONPLIK	1420
30	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
400	SUB BAGIAN PERENCANAAN	820
401	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	813
402	SUB BAGIAN KEUANGAN	748
403	SEKSI PENCEGAHAN	820
404	SEKSI KESIAPSIAGAAN	792
405	SEKSI KEDARURATAN	830
406	SEKSI LOGISTIK	838
407	SEKSI REHABILITASI	856
408	SEKSI REKONSTRUKSI	885
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

409	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1.212
410	SUB BAGIAN KEUANGAN	1.213
411	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	1.219
412	SEKSI KEWASPADAAN DINI	1.206
413	SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN	1.200
414	SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT	1.220
415	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	1.220
416	SEKSI KETERTIBAN UMUM	1.230
417	SEKSI SUMBER DAYA APARATUR	1.200
418	SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	1.225
419	SEKSI PENINDAKAN	1.246
420	SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	1.234
421	SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.220
422	SEKSI PELATIHAN DAN MOBILISASI	1.210
423	SEKSI DATA, INFORMASI, DAN PENGADUAN	1.230
32	RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA	
424	SUB.KOORDINATOR PELAYANAN MEDIK	888
425	SUB KOORDINTOR REKAM MEDIS DAN MEDIKOLEGAL	913
426	SUB KOORDINTOR PELAYANAN SUB SPESIALIS	900
427	SUB KOORDINTOR MEDICAL TOURISM	904
428	SUB KOORDINATOR PENJAMINAN MUTU DAN SIM	756
429	SUB KOORDINATOR PELAYANAN KEPERAWATAN	928

430	SUB KOORDINATOR PELAYANAN KEBIDANAN	932
431	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA MANUSIA	913
432	SUB KOORDINATOR SEKSI PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	908
433	SUB KOORDINATOR PENUNJANG MEDIK	1.577
434	SUB KOORDINATOR PENUNJANG NON MEDIK	939
435	SUB KOORDINATOR DIKLAT DAN LITBANG NAKES	1.052
436	SUB KOORDINATOR ANGGARAN DAN KEUANGAN	902
437	SUB KOORDINATOR PENERIMAAN	991
438	SUB KOORDINATOR VERIFIKLASI DAN AKUNTANSI	1.030
439	SUB KOORDINATOR TATA USAHA	1.584
440	SUB KOORDINATOR ASSET DAN RUMAH TANGGA	1.200
441	SUB KOORDINATOR HUMAS DAN PEMASARAN	1.232
442	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PROGRAM	906
443	SUB KOORDINATOR HUKUM DAN KERJASAMA	1,470
444	SUB KOORDINATOR EVALUASI DAN PELAPORAN	954
33	KECAMATAN ABIANSEMAL	
445	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	4.400
446	SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	7.664
447	SEKSI PEMERINTAHAN	1036
448	SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	823
449	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1.777
450	SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	2.280

451	SEKSI PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM	1.250
34	KECAMATAN KUTA	
452	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	872
453	SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	1.678
454	SEKSI PEMERINTAHAN	875
455	SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	734
456	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	809
457	SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	864
458	SEKSI PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM	996
35	KECAMATAN KUTA SELATAN	
459	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	975,2
460	SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	222,1
461	SEKSI PEMERINTAHAN	1713
462	SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	916
463	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	888
464	SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	906
465	SEKSI PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM	977,83
36	KECAMATAN KUTA UTARA	
466	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	4.471
467	SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	976
468	SEKSI PEMERINTAHAN	771
469	SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	768

470	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	804
471	SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	864
472	SEKSI PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM	900
37	KECAMATAN MENGWI	
473	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	696
471	SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	872
475	SEKSI PEMERINTAHAN	968
476	SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	760
477	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1.024
478	SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	912
479	SEKSI PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM	1160
38	KECAMATAN PETANG	
480	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	976
481	SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	988
482	SEKSI PEMERINTAHAN	741
483	SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	734
484	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	804
485	SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	864
486	SEKSI PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM	744

Sesuai dengan tabel di atas menunjukkan bahwa hampir seluruh eselon IV/Sub Koordinator yang ada di Pemerintah Kabupaten Badung sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan

waktu kerja efektif selama 1 (satu) Tahun, sehingga menunjukkan bahwa jabatan eselon IV dan Sub Koordinator yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung produktif dalam melaksanakan layanan tugas pokok utama.

BAB IV

EVALUASI STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Evaluasi dan pengendalian terhadap struktur organisasi perangkat daerah meliputi aspek:

- a. Besaran Organisasi Evaluasi terhadap aspek besaran organisasi perangkat daerah dilakukan dengan membandingkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan tipe perangkat daerah dengan ketentuan:
- 1) Jumlah dan tipe perangkat daerah tidak boleh melebihi hasil pemetaan;
 - 2) Tipe perangkat daerah dapat diturunkan atau digabung dengan perangkat daerah lain;
 - 3) Penurunan tipe atau penggabungan perangkat daerah tidak boleh mengakibatkan tidak adanya nomenklatur urusan pemerintahan tersebut dalam unit kerja pada perangkat daerah tersebut; dan
 - 4) Pembentukan dan tipe cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah harus sesuai dengan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hasil konsultasi tertulis dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau hasil konsultasi tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Jika terdapat penyimpangan dari ketentuan pada angka 1) sampai dengan angka 4) di atas, pemerintah daerah wajib menata ulang perangkat daerahnya.

Tabel. IV.1 Evaluasi Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Badung.

No	Perangkat Daerah	Jumlah Saat Ini	Jumlah Sesuai Hasil Pemetaan	Hasil Evaluasi Permendagri 99 Tahun 2018	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Setda	1	1	Sesuai	Disesuaikan dengan	Perbup Sotk

					Permendagri 56 Tahun 2019	Diubah
2	Set. Dprd	1	1	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
3	Inspektorat	1	1	Sesuai	Disesuaikan Dengan Pp No 72 Tahun 2019	Perbup Sotk Diubah
4	Dinas	21	21	Dipertahankan	1. Dipertahankan 2. Dilakukan Pemetaan Ulang Untuk Validasi	1. Dipertahankan 2. Pemetaan Ulang Untuk Validasi 3. Perubahan Perda/Perbup Sesuai Hasil Validasi
5	Badan	7	7	Dipertahankan	1. Dipertahankan 2. Dilakukan Pemetaan Ulang Untuk Validasi	1. Dipertahankan 2. Pemetaan Ulang Untuk Validasi 3. Perubahan Perda/ Perbup Sesuai Hasil Validasi
6	Kecamatan	6	6	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan

b. Susunan Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap aspek susunan perangkat daerah dilakukan untuk membandingkan susunan perangkat daerah yang diperbolehkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan perangkat daerah yang dibentuk oleh daerah, dengan ketentuan:

- 1) Susunan perangkat daerah provinsi terdiri atas:
 - a) Sekretariat Daerah;
 - b) Sekretariat DPRD;
 - c) Inspektorat;
 - d) Dinas;
 - e) Badan, yang terdiri atas badan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan/atau pendapatan, penelitian dan pengembangan, badan kepegawaian, dan badan penghubung; dan
 - f) Staf ahli.
- 2) Susunan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari:
 - a) Sekretariat daerah;
 - b) Sekretariat DPRD;

- c) Inspektorat;
 - d) Dinas;
 - e) Badan, yang terdiri dari badan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan/atau pendapatan, penelitian dan pengembangan, dan badan kepegawaian;
 - f) Staf ahli; dan
 - g) Kecamatan.
- 3) Pemerintah daerah tidak boleh membentuk perangkat daerah yang tidak termasuk dalam jenis/bentuk susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
 - 4) Pembentukan badan di luar yang disebutkan pada angka 1 dan angka 2 hanya boleh dibentuk setelah terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai tata cara pemetaan dan tipologi badan dimaksud serta syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau adapa pengecualian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 atau peraturan perundangan-undangan lainnya.
 - 5) Unit kerja, cabang dinas, dan unit pelaksana teknis pada perangkat daerah tidak melebihi batas maksimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan baik pada jenjang jabatan administrator maupun pengawas.

Apabila terdapat susunan dan jenis perangkat daerah yang menyimpang dari ketentuan pada angka 1) sampai dengan angka 5) di atas, maka pemerintah daerah wajib menyesuaikan perangkat daerahnya sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.

c. Pewadahan dan Perumpunan

Evaluasi pewadahan dan perumpunan perangkat daerah dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Tugas dan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan hanya boleh digabung dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam rumpun yang sama;
- 2) Penggabungan urusan pemerintahan daerah dalam satu perangkat

daerah hanya boleh dilakukan paling banyak 3 (tiga) urusan pemerintahan. Dalam hal beberapa urusan yang sudah digabung dalam satu perangkat daerah ingin diwadahi dalam perangkat daerah yang berdiri sendiri, boleh dilakukan apabila hasil evaluasi produktivitas dan efisiensi perangkat daerah melebihi kapasitas beban maksimal dan harus sesuai dengan hasil pemetaan;

- 3) Urusan pemerintahan tidak bisa digabung dengan urusan penunjang atau urusan pendukung;
- 4) Pewadahan urusan pemerintahan yang ditangani oleh satu perangkat daerah ke dalam dua atau lebih perangkat daerah hanya diperbolehkan apabila berdasarkan hasil produktivitas dan efisiensi perangkat daerah melebihi kapasitas maksimal dan harus sesuai dengan hasil pemetaan; dan
- 5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, apabila seluruh urusan pemerintahan dalam satu rumpun tidak memenuhi syarat untuk dibentuk satu dinas.

Apabila terdapat pewadahan dan perumpunan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) di atas, maka pemerintah daerah wajib melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.

d. Tugas dan Fungsi

Evaluasi terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Tugas dan fungsi perangkat daerah tidak boleh memuat pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan menjadi kewenangannya;
- 2) Tugas dan fungsi satu perangkat daerah tidak boleh tumpang tindih dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang lain;
- 3) Tugas dan fungsi yang sudah dilaksanakan oleh cabang dinas atau unit pelaksana teknis daerah tidak boleh tumpang tindih dengan tugas dan fungsi bidang atau seksi/sub bidang pada dinas/badan

yang bersangkutan.

Apabila terdapat pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 3) di atas, maka pemerintah daerah wajib melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sudah disusun berdasarkan kebutuhan serta urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan jadi tidak terdapat tumpang tindih uraian tugas dan fungsi antar perangkat daerah akan tetapi ada beberapa penyesuaian Tugas dan Fungsi pada 4 (empat) Perangkat Daerah antara lain :

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah menjadi UPTD RSD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- 2) Sekretariat Daerah karena ditetapkan Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Daerah terjadi Perubahan Nomenklatur pada Sekretariat Daerah sehingga perlu di lakukan penyesuaian tugas pokok dan fungsi.
- 3) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah sehingga perlu di lakukan penyesuaian tugas pokok dan fungsi.
- 4) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Dan

Kabupaten /Kota sehingga perlu di lakukan penyesuaian tugas pokok dan fungsi.

e. Tata Kerja Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap tata kerja perangkat daerah dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kepala perangkat daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Hubungan kerja sekretariat daerah adalah hubungan direktif/penyusunan kebijakan, koordinatif, evaluatif dan administratif dengan perangkat daerah lainnya;
- 3) Unit kerja pada perangkat daerah termasuk cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah berada dan bertanggung jawab kepada kepala perangkat daerah;
- 4) Hubungan kerja antara perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan dengan perangkat daerah penunjang, dan perangkat daerah kewilayahan bersifat koordinatif; dan
- 5) Hubungan kerja inspektorat dengan perangkat daerah lain bersifat pengawasan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah.

Tabel. IV.2. Pewadahan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung

No	Perangkat Daerah	Susunan Saat Ini	Susunan Sesuai Hasil Pemetaan	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Setda	A	A	Sesuai	Disesuaikan dengan Permendagri 56 Tahun 2019	Perubahan Perbup SOTK
2	Set. Dprd	B	B	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
3	Inspektorat	A	A	Sesuai	Disesuaikan dengan PP 72 Tahun 2020	Perubahan Perbup SOTK
4	Dinas Pariwisata	A	A	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
5	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	A	A	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan

6	Dinas Kebudayaan	A	A	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
7	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A	A	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
8	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	A	A	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
9	Dinas Koperasi, Ukm Dan Perdagangan	A	A	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
10	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	A	A	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
11	Dinas Pertanian Dan Pangan	A	A	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	A	A	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	A	A	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
14	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	A	A	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
15	Dinas Pertanian Dan Pangan	A	A	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
16	Dinas Kesehatan	A	A	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
17	Dinas Sosial	B	B	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
18	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	B	B	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
19	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	B	B	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
20	Dinas Perikanan	B	B	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
21	Dinas Perhubungan	B	B	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	B	B	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
23	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan	B	B	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
24	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	B	B	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A	A	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
26	Badan Pendapatan Daerah	B	B	Sesuai	1. Dipertahankan 2. Perlu Pemetaan Ulang Untuk Validasi	1. Pemetaan Ulang /Validasi 2. Perubahan Perda Dan Perbup Ttg Pd Disesuaikan Dengan Hasil Pemetaan
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya.Manusia	B	B	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
28	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	C	C	Sesuai	1. Dipertahankan 2. Perlu Pemetaan Ulang Untuk Validasi	1. Pemetaan Ulang /Validasi 2. Perubahan Perda Dan Perbup Ttg Pd Disesuaikan Dengan Hasil Pemetaan
29	Badan Penelitian Dan Pengembangan	C	C	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan

30	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	B	A	Tidak Sesuai	1. Disesuaikan Dengan Hasil Pemetaan Dan Permendagri 11 Tahun 2019 2. Penetapan Dengan Perda	1. Penyesuaian Struktur Sesuai Permendagri 11 Tahun 2019. 2. Penetapan Dengan Perda
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
32	Satuan Polisi Pamong Praja	A	A	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
33	Rumah Sakit Daerah Mangusada				Disesuaikan Dengan Pp 72 Tahun 2019	Perbup Tetang Rsd Diubah
34	Kecamatan Abiansemal	A	A	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
35	Kecamatan Kuta	A	A	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
36	Kecamatan Kuta Selatan	A	A	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
37	Kecamatan Kuta Utara	A	A	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
38	Kecamatan Mengwi	A	A	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan

Tabel IV. 3. Rincian Tipe Dan Skor Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung

No	Perangkat Daerah	Urusan	Skor Hasil Pemetaan	Tipe Seusai Perda 20 Tahun 2016	Hasil Evaluasi	Ket
1	Setda	Setda	820 (A)	Tipe A	Tipe A	Sesuai
		Transmigrasi	140			
		Pertanahan	290			
		Energi Dan Sumber Daya Mineral	140			
2	Sekretariat Dprd	Sekretariat Dprd	620 (B)	Tipe A	Tipe A	Sesuai
3	Inspektorat	Inspektorat	810 (A)	Tipe A	Tipe A	Sesuai
4	Dinas Pariwisata	Pariwisata	940 (A)	Tipe A	Tipe A	Sesuai
5	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	Lingkungan Hidup	940 (A)	Tipe A	Tipe A	Sesuai
6	Dinas Kebudayaan	Kebudayaan	920 (A)	Tipe A	Tipe A	Sesuai
7	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	860 (A)	Tipe A	Tipe A	Sesuai
8	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	Perindustrian	860 (A)	Tipe A	Tipe A	Sesuai
		Tenaga Kerja	620 (B)			
		Koperasi, Ukm	700 (B)			

9	Dinas Koperasi, Ukm Dan Perdagangan	Perdagangan	680 (B)	Tipe A	Tipe A	Sesuai
10	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Pendidikan	790 (B)	Tipe A	Tipe A	Sesuai
		Kepemudaan Dan Olahraga	510 (C)			
11	Dinas Pertanian Dan Pangan	Pertanian	706 (B)	Tipe A	Tipe A	Sesuai
		Pangan	740 (B)			
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Komunikasi Dan Informatika	704 (B)	Tipe A	Tipe A	Sesuai
		Persandian	364			
		Statistik	300			
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	716 (B)	Tipe A	Tipe A	Sesuai
		Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	640 (B)			
14	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Kearsipan	620 (B)	Tipe A	Tipe A	Sesuai
		Perpustakaan	694 (B)	Tipe A	Tipe A	Sesuai
15	Dinas Kesehatan	Kesehatan	720 (B)	Tipe A	Tipe A	Sesuai
16	Dinas Sosial	Sosial	790 (B)	Tipe B	Tipe B	Sesuai
17	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	712 (B)	Tipe B	Tipe B	Sesuai
18	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Administrasi Kependudukan	760 (B)	Tipe B	Tipe B	Sesuai
19	Dinas Perikanan	Kelautan Dan Perikanan	660 (B)	Tipe B	Tipe B	Sesuai
20	Dinas Perhubungan	Perhubungan	762 (B)	Tipe B	Tipe B	Sesuai
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	682 (B)	Tipe B	Tipe B	Sesuai
22	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran;	720 (B)	Tipe B	Tipe B	Sesuai
23	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	628 (B)	Tipe B	Tipe B	Sesuai
24	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	880 (A)	Tipe A	Tipe A	Sesuai
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan	880 (A)	Tipe A	Tipe A	Sesuai
26	Badan Pendapatan Daerah	Kuangan	880 (A)	Tipe B	Tipe B	Sesuai Dengan Pp 18 Tahun 2016 Dan Rekomendasi Menteri Dalam Negeri

27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya.Manusia	Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya.Manusia	780 (B)	Tipe B	Tipe B	Sesuai
28	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Keuangan	880 (A)	Tipe C	Tipe C	Sesuai Dengan Pp 18 Tahun 2016 Dan Rekomendasi Menteri Dalam Negeri
29	Badan Penelitian Dan Pengembangan	Penelitian Dan Pengembangan	550 (C)	Tipe C	Tipe C	Sesuai
30	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Kesatuan Bangsa Dan Politik	900 (A)	Tipe A	Tipe A	Sesuai Dengan Ketentuan Permendagri 11 Tahun 2019
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					Sesuai
32	Rumah Sakit Daerah Mangusada					Sesuai
33	Kecamatan Petang	Kecamatan	940 (A)	Tipe A	Tipe A	Sesuai
34	Kecamatan Abiansemal	Kecamatan	900 (A)	Tipe A	Tipe A	Sesuai
35	Kecamatan Kuta	Kecamatan	720 (A)	Tipe A	Tipe A	Sesuai
36	Kecamatan Kuta Selatan	Kecamatan	780 (A)	Tipe A	Tipe A	Sesuai
37	Kecamatan Kuta Utara	Kecamatan	720 (A)	Tipe A	Tipe A	Sesuai
38	Kecamatan Mengwi	Kecamatan	900 (A)	Tipe A	Tipe A	Sesuai

**Tabel. IV. 4. Perumpunan Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung**

No	Perumpunan Urusan Pemerintahan	Eksistingi	Seharusnya	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga, Serta Pariwisata;	1. Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga Masuk Kedalam Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga 2. Kebudayaan Masuk Kedalam Dinas Kebudayaan 3. Pariwisata Masuk Kedalam Dinas Kebudayaan	Seluruh Rumpun Masuk Menjadi Tugas Dinas	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan

2	Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;	1. Kesehatan Masuk Kedalam Dinas Kesehatan. 2. Sosial Masuk Kedalam Dinas Sosial. 3. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana masuk Dalam Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 4. Administrasi Kependudukan Masuk Dalam Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. 5. Pemberdayaaan Masyarakat Dan Desa Masuk Kedalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Seluruh Rumpun Masuk Menjadi Tugas Dinas	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
3	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Ketenteraman	1. Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Ketenteraman Dan	Seluruh Rumpun Masuk Menjadi Tugas Dinas	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
	Dan Ketertiban Umum Dan Sub Urusan Kebakaran;	Ketertiban Umum Masuk Dalam Satuan Polisi Pamong Praja. 2. Sub Urusan Kebakaran Masuk Kedalam Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan				
4	Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja;	1. Penanaman Modal Masuk Dalam Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Satu Pintu. 2. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Masuk Dalam Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menegah Dan Perdagangan. 3. Perindustrian Dan Tenaga Kerja Masuk Dalam Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja. 4. Trasmigrasi Masuk Kedalam Tupoksi Sekretariat Daerah	Beberapa Rumpun Masuk Menjadi Tugas Dinas Dan Transmigrasi Masuk Menjadi Tugas Setda	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan

5	Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian;	Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian Masuk Dalam Dinas Komunikasi Dan Informatika	Beberapa Rumpun Masuk Menjadi Tugas Dinas Dan Pertanahan Masuk Menjadi Tugas Setda	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
6	Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Serta Kelautan Dan Perikanan.	1. Perumahan Dan Kawasan Permukiman Masuk Dalam Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. 2. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Masuk Dalam Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. 3. Pertanahan Masuk Dalam Tugas Setda. 4. Perhubungan Masuk Dalam Dinas Perhubungan. 5. Lingkungan Hidup Masuk Dalam Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan. 6. Pangan, Pertanian Masuk Dalam Dinas Pertanian Dan Pangan. 7. Kelautan Dan Perikanan Masuk Dalam Dinas Perikanan.	Seluruh Rumpun Masuk Menjadi Tugas Dinas	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
7	Perpustakaan Dan Kearsipan.	Perpustakaan Dan Kearsipan Masuk Kedalam Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Seluruh Rumpun Masuk Menjadi Tugas Dinas	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan
8	Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan; Penelitian Dan Pengembangan	1. Perencanaan Masuk Dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Keuangan Di Bentuk Dalam 2 Perangkat Daerah Yaitu Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Dan Badan Pendapatan Daerah (Sesuai Dengan Rekomendasi Menteri Dalam Negeri). 3. Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan Masuk Dalam Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 4. Penelitian Dan Pengembangan Masuk Dalam Badan Penelitian Dan Pembengan	Seluruh Rumpun Masuk Menjadi Tugas Badan	Sesuai	Dipertahankan	Dipertahankan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Hasil evaluasi perangkat daerah sebagaimana dijelaskan pada BAB II dan BAB IV beserta lampiran dapat disimpulkan bahwa diperlukan penataan perangkat daerah dengan susunan dan tipologi sesuai dengan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, antara lain sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Tipe B;
3. Inspektorat Tipe A;

Dinas terdiri dari :

1. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
3. Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
5. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah dan bidang perdagangan;
7. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga;
8. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;

9. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
12. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum);
13. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
14. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
17. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
18. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
20. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan kebakaran); dan

21. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Badan terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
2. Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung; dan
7. Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung

Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Petang dengan Tipe A;
2. Kecamatan Abiansemal dengan Tipe A;
3. Kecamatan Mengwi dengan Tipe A;
4. Kecamatan Kuta Utara dengan Tipe A;
5. Kecamatan Kuta dengan Tipe A; dan
6. Kecamatan Kuta Selatan dengan Tipe A.

B. Rekomendasi Saran Tindak :

Sehubungan dengan kesimpulan dari hasil evaluasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, direkomendasikan dan disarankan untuk ditindaklanjuti hal hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap efektifitas kinerja perangkat daerah.

2. Melakukan penyesuaian Nomenklatur Struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.
3. Melakukan penyesuaian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah untuk mengoptimalkan kinerja perangkat daerah dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan program kegiatan dalam mewujudkan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Badung.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah disusun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.